



PUTUSAN

Nomor 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS/Pol.PP Kota Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Helmian Susabdi**, Advokat yang beralamat di Jl. Penjajap Timur No. 10 Pemangkat Kabupaten Sambas, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2014 yang terdaftar di bawah register nomor: 31/SK/P/2014/PA.Bky tanggal 19 November 2014, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di BTN Agung Lestari Blok D No. 14 Belakang Terminal Induk Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rosita Nengsih, SH** dan **Charlie Nobel, SH**, Advokat yang beralamat di Jl. U. Dahlan

Hal 1 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky



M. Suka No. 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Januari 2015 yang terdaftar di bawah register nomor: 01/
SK/P/2015/PA.Bky tanggal 6 Januari 2015, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19
Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada
tanggal 26 September 2006, di Kantor Urusan Agama Kec. Roban Kota
Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 26
September 2006;
2. Bahwa di dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan Termohon
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua-duanya adalah laki-laki, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1 (Lk) umur 7 Tahun, dan
- b. ANAK 2 (Lk) umur 4 Tahun,
3. Bahwa sekarang kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON pada awalnya adalah berdasarkan sama-sama rasa cinta dan rasa suka sama suka dan hidup dalam keharmonisan, akan tetapi keharmonisan itu hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar, disebabkan sifat Termohon yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, selain dari pada itu Termohon selalu berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang cukup banyak (puluhan juta) sementara Pemohon tidak mengetahui digunakan atau dibawa kemana uang dari hasil hutang tersebut oleh Termohon;
5. Bahwa uang yang dipinjam oleh Termohon kepada orang lain dengan jumlah yang cukup banyak itu tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon baru mengetahuinya setelah orang-orang yang datang kepada Pemohon menagih uang yang dipinjam oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui rupanya selama ini Termohon meminjam uang kepada orang lain dengan membawa-bawa nama Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal 3 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam masalah ini Pemohon masih bersabar dan berusaha menutupi utang-utang Termohon kepada orang lain dengan cara meminjam Kredit dari Bank, dengan harapan Termohon bisa sadar dan berhenti meminjam uang dari orang lain, akan tetapi usaha itu sia-sia, Termohon tetap menjalankan kebiasaannya tanpa sepengetahuan Pemohon
8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon tidak bisa lagi bersabar sehingga pada tanggal 16 Juni 2011 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang dan telah di Register dengan Nomor Register : 198/Pdt.G/2011/PA.BKY;
9. Bahwa setelah mengajukan Permohonan Cerai Talak, Pemohon berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena teringat akan nasib dari anak – anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil, sehingga Permohonan Cerai Talak itu Pemohon Cabut dari Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang dengan harapan, dengan dicabutnya Permohonan itu oleh Pemohon, Termohon akan berubah dan sadar tentang apa yang dilakukannya;
10. Bahwa setelah dicabut rupanya Termohon juga tidak berubah sedikitpun, malah semakin parah dari semula, bahkan Termohon mempunyai hutang hampir mencapai ratusan juta rupiah dan ini dilakukan berkali –kali oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak bisa lagi bersabar dan terus bersabar, oleh sebab itu Pemohon memohonkan kembali Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak terhadap Termohon, karena ini satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan inilah jalan yang terbaik yang harus dipilih;

11. Bahwa karena perbuatan Termohon, Pemohon sangat merasa malu karena banyak orang yang datang menagih utang kepada Pemohon dan juga banyak yang menelpon Pemohon menanyakan tentang utang tersebut, bahkan Pemohon dan orang tua Termohon sering bertanya kepada Termohon mengenai utang tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau menjelaskannya;

12. Bahwa mengingat tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, tujuan dari perkawinan sudah tidak tercapai, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon memutuskan memilih untuk bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal 5 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, *dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*;

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa karena syarat dalam Pasal 19 huruf (a), huruf (f) telah terpenuhi maka sudah sepantasnyalah Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan;

15. Bahwa mengingat perilaku Termohon yang seperti tersebut di atas Pemohon merasa khawatir dengan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon yang sekarang bersama dengan Termohon, baik masa depan akhlaknyapun masa depan hidupnya secara keseluruhan, Pemohon merasa khawatir kalau anak-anak terus tetap bersama Termohon, perilaku yang sudah menjadi kebiasaan Termohon mengalir, terserap oleh anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih bersih dan suci;

16. Bahwa karena Pemohon merasa khawatir perilaku Termohon atau kebiasaan Termohon yang suka berhutang dapat merusak akhlak anak-anak, dapat merusak masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan bersih, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan Hak Asuh

terhadap kedua anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memberikan hak asuh terhadap kedua anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap bersama kuasanya pada sidang setelah dilaksanakannya musyawarah majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali hidup bersama dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya

Hal 7 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hadir setelah tahapan untuk mediasi telah dilewati, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 26 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 7 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Kadarusman dan Mega Safitri di atas meterai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi tanda (P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 yang lalu dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah rumah milik bersama;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah utang piutang Termohon, Termohon sering berhutang sebesar puluhan juta rupiah kepada beberapa orang tanpa diketahui tujuan Termohon berhutang. Apabila hutangnya dilunasi oleh Pemohon, Termohon kembali berhutang. Gaji Pemohon banyak dihabiskan untuk membayar hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin Termohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Hal 9 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan tidak ada nafkah untuk Termohon, Pemohon hanya memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 umur 40 tahun, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah rumah milik bersama;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar disebabkan masalah utang piutang, Termohon mempunyai kebiasaan berhutang dalam jumlah besar kepada orang lain, dan berakibat Pemohon menjadi sasaran penagihan hutang sedangkan Pemohon sendiri tidak mengetahui maksud dan tujuan Termohon berhutang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak 2 bulan yang lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon selama dalam asuhan Termohon terasa tertekan, karena selalu dimarahi oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah untuk Termohon, Pemohon hanya memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini memberi kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum, yang dalam persidangan melampirkan fotokopi Kartu

Hal 11 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat dari PERADI dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 pasal 7 (5) dan (9) serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 4 (1), maka Surat Kuasa para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mewakili para pihak dalam beracara pada perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi yang bersangkutan hanya hadir pada saat sidang telah memasuki tahapan musyawarah majelis sedangkan pada tahapan pemeriksaan tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi kartu keluarga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti (vide pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985) terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi kutipan akta
nikah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti (vide pasal
285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985) terbukti
Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya
berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat
pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh Kadarusman
dan Mega Safitri di atas materai yang menyatakan bahwa Kadarusman dan
Mega Safitri telah bersepakat untuk bercerai, telah memenuhi syarat formil dan
materil sebagai akta di bawah tangan (vide pasal 286 R.Bg dan pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985), maka terbukti bahwa antara Pemohon
dan Termohon telah sama-sama berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangga
mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi
masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Keduanya adalah orang-orang
yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan berada di bawah
sumpah serta secara terpisah telah memberikan keterangannya secara
langsung di depan sidang, keterangan mana antara saksi tidak saling
bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah sesuai ketentuan pasal 307 s.d 309 R.Bg;

Hal 13 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan kebiasaan Termohon yang sering berhutang kepada orang lain dalam jumlah yang besar tanpa diketahui oleh Pemohon maksud dan tujuan Termohon berhutang;
- Bahwa, hutang tersebut menjadi tanggungan Pemohon untuk membayar dan setiap dilunasi, Termohon kembali berhutang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah komunikasi antara keduanya sudah tidak berjalan dengan baik dan nafkah Pemohon hanya diberikan kepada anak-anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan perceraian;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena kebiasaan Termohon berhutang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui oleh Pemohon maksud dan tujuan Termohon berhutang. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dengan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, di samping itu berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai, sehingga fakta di atas dihubungkan dengan bukti P.3 menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan

Hal 15 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan. Namun oleh karena perkara ini merupakan permohonan izin ikrar talak, di mana putusnya perkawinan dihitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan, maka salinan putusan dimaksud harus dipahami sebagai salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar tersebut benar-benar direalisasikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan gugatan berupa hak hadhanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak hadhanah atas nama ANAK 1, umur 7 tahun dan ANAK 2, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus (vide pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur (di bawah 12 tahun), maka kedua anak tersebut secara alamiah lebih memerlukan kasih sayang seorang ibu (vide pasal 156 KHI);

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon diketahui saat ini berada dalam pengasuhan Termohon, dikhawatirkan apabila kedua anak tersebut apabila dipaksakan untuk diambil dan diserahkan kepada Pemohon maka akan dapat menimbulkan dampak psikologis ataupun gangguan kejiwaan di kemudian hari nanti;

Menimbang, atas asumsi Pemohon bahwa Termohon tidak layak untuk mengasuh anak dengan alasan Termohon mempunyai kebiasaan buruk seperti berfoya-foya dan sering berhutang, Majelis berpendapat alasan tersebut belum dapat disandarkan kepada kemampuan Termohon dalam mengasuh anak secara langsung dibandingkan dengan seorang anak yang harus kehilangan kasih sayang ibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan Termohon selalu memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga membuat keduanya tertekan, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh saksi yang lain ataupun alat bukti yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian (*unnus testis nullus testis*). Oleh karena itu keterangan tersebut tidak dapat membuktikan ketidakmampuan Termohon dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan sepenuhnya mengutamakan kepentingan dan kejiwaan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya anak-anak Pemohon dan Termohon tetap berada dalam asuhan Termohon sampai mumayyiz, hingga dapat menentukan sendiri hak pengasuhan atas diri mereka sendiri, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang hak asuh anak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 19 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1436 H. oleh kami Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurrosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1434 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu Asnul, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd	
Muhammad Rezani, S.HI	
Hakim Anggota : ttd 1. Firman Wahyudi, S.HI	ttd 2. Dendi Abdurrosyid, S.HI
Panitera Pengganti, ttd	
Asnul, S.H	

Hal 21 dari 22 Put. No. 0318/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	270.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	195.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	556.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)